

## **IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN**

- (1) Permohonan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Fotocopy NPWP;
  - c. Memiliki akta pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, akta pendirian Koperasi bagi yang berbentuk koperasi, kartu tanda penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
  - d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
  - e. Pernyataan kesanggupan menyediakan Fasilitas penyimpanan kendaraan.
  - f. Fotocopy BPJS Kesehatan dan atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar;
- (3) Tidak ada Retribusi